

JURIDICAL IMPLICATIONS OF NOTARY COVERNOTES IN BANK CREDIT DISBURSEMENT

Name : Virda Rukmana

Master Of Notary

Contributor :

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

ABSTRACT

a covernote made before a notary in connection with the disbursement of credit and regarding the strength of the evidence if the disbursed credit is defaulted at a later date, because there is no law governing the authority of a notary to issue a covernote. What is being questioned is the strength of covernote evidence which is the basis for disbursing bank credit in the event of bad credit and what form of legal protection for a notary by issuing a covernote by a notary. Research using a statutory and conceptual approach, obtained the following research results: The strength of covernote evidence which is the basis for disbursing bank credit in the event of bad credit, is limited to a statement or statement that the imposition of mortgage rights cannot be carried out immediately, as a statement which means that even though it is made by a notary, it is not an authentic deed, because the form of the letter is not the same as the form of an authentic deed. With this Cover note, the bank has not encumbered the collateral object as a mortgage, so that when the debtor defaults, the bank cannot use the provisions of Article 6 UUHT to auction the mortgage object under its own power. The form of legal protection for banks is by issuing a Cover note by a notary, not yet holding a mortgage certificate as the basis for executing mortgage rights when the debtor defaults. With regard to preventive legal protection, a careful assessment of 5 C is carried out, as a concurrent creditor, a form of repressive legal protection confiscates all of the debtor's assets as a settlement of receivables,

Keywords: Juridical Aspect Covernote, Notary, Disbursement of Bank Credit

IMPLIKASI YURIDIS *COVERNOTE* NOTARIS DALAM PENCAIRAN KREDIT BANK

Nama : Virda Rukmana

Magister Kenotariatan

Pembimbing :

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

covernote yang dibuat di hadapan notaris dalam hubungannya dengan pencairan kredit dan mengenai kekuatan permbuktianya jika kredit yang dicairkan macet di kemudian hari, karena tidak ada hukum yang mengatur kewenangan Notaris untuk mengeluarkan *covernote*. Hal yang dikemasalahan bagaimanakah kekuatan pembuktian *covernote* yang menjadi dasar pencairan kredit perbankan jika terjadi kredit macet dan apa bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dengan dikeluarkan *covernote* oleh Notaris. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperolah hasil penelitian sebagai berikut: Kekuatan pembuktian *covernote* yang menjadi dasar pencairan kredit perbankan jika terjadi kredit macet, sebatas pernyataan atau keterangan bahwa pembebasan hak tanggungan tidak dapat segera dilaksanakan, sebagai surat pernyataan yang berarti bahwa meskipun dibuat notaris, bukan sebagai akta otentik, karena bentuk surat tidak sebagaimana bentuk akta otentik. Dengan *Cover note* tersebut, bank belum membebani obyek jaminan sebagai hak tanggungan, sehingga ketika debitur wanprestasi, bank tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 6 UUHT untuk melelang obyek hak tanggungan dengan kekuatan sendiri. Bentuk perlindungan hukum bagi bank dengan dikeluarkan *covernote* oleh Notaris, belum memegang sertifikat hak tanggungan sebagai dasar eksekusi hak tanggungan ketika debitur wanprestasi. Terkait perlindungan hukum preventif melakukan penilaian secara seksama terhadap 5 C, sebagai kreditur konkuren bentuk perlindungan hukum represif melakukan penyitaan terhadap seluruh harta benda debitur sebagai pelunasan piutang,

Kata Kunci: Aspek Yuridis *Covernote*, Notaris, Pencairan Kredit Bank